



Upaya Penegakan Gender di Kota Malang melalui Pembentukan “Raperda Pengarusutamaan Gender Kota Malang” dalam Rapat Harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jatim

Mentari Adynda Larasati¹, M. Syaprin Zahidi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

E-mail: 365_mentariadyndalarasati@webmail.umm.ac.id, syaprin123@umm.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-12-15 Revised: 2025-01-22 Published: 2025-02-04	The Gender Mainstreaming Policy or abbreviated as PUG is a strategy carried out by the Malang City government rationally and systematically to achieve and realize gender equality and justice, because PUG has been outlined in regulations that have strong legal force, the implementation of PUG implementation becomes interesting to be revised and evaluated within the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java. The purpose of this study is to determine the results of harmonizing, rounding, and solidifying the conception of the Gender Mainstreaming Regional Regulation in Malang City which will later be delivered the results of harmonization in general and specifically on the trunk of the Malang City Regional Regulation Draft on Gender Mainstreaming. The method used in this study is qualitative with descriptive research types and data sources derived from primary and skunder data. The results of this study show that there are still some content materials of the Malang City Regional Regulation Draft on Gender Mainstreaming, it still needs to be harmonized the substance of the draft legislation and techniques for drafting laws and regulations so as not to weaken the policies made.
Keywords: <i>Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java;</i> <i>Malang City;</i> <i>PUG.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-12-15 Direvisi: 2025-01-22 Dipublikasi: 2025-02-04	Kebijakan Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG merupakan strategi yang dilakukan pemerintah Kota Malang secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, karena PUG sudah dituangkan dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat maka pelaksanaan implementasi PUG menjadi menarik untuk direvisi dan dievaluasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Raperda Pengarusutamaan Gender di Kota Malang yang nantinya akan disampaikan hasil harmonisasi secara umum dan khusus terhadap batang tubuh dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengarusutamaan Gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan sumber data berasal dari data primer dan skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang mengenai Pengarusutamaan Gender masih perlu dilakukan penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan agar tidak melemahkan kebijakan yang dibuat.
Kata kunci: <i>Kanwil Kemenkumham Jatim;</i> <i>Kota Malang;</i> <i>PUG.</i>	

I. PENDAHULUAN

Kesetaraan Gender yang mengacu pada kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan semua hak-haknya baik dalam hak berpolitik, ekonomi, dan sosial budaya akibat dari jenis kelamin membuat situasi dan kondisi dari individu tersebut yang mendapat penolakan dan perampasan atas jalannya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Isu yang terjadi pada kesetaraan gender ini berupa adanya diskriminasi di berbagai bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik karena kurangnya perwakilan posisi perempuan di ranah kepemimpinan serta kekerasan berupa fisik, seksual, atau psikologi terhadap laki-laki maupun

perempuan masih menjadi isu hangat hingga sekarang yang di bahas di dalam konteks kesetaraan gender (Chotim, 2020). Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti kebijakan dan pemberdayaan oleh pemerintah setempat guna membantu mengurangi diskriminasi maupun dapat mengurangi kesenjangan ketidakadilan terhadap minoritas yang sangat rentan (Rahminawati, 2001).

Isu kesetaraan gender bukan hanya isu global, melainkan sudah menjadi isu di ranah domestik. Hal ini terlihat dari Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan beberapa

kebijakan yang telah dikeluarkan, antara lain: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Indonesia, 2004) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (ANAK & INDONESIA, 2014). Kedua contoh kebijakan ini telah menjadi dasar hukum Mengingat yang digunakan oleh Pemerintah Kota Malang demi mengupayakan dan mengimplementasikan kesetaraan gender yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Malang, 2021a).

Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Mengingat bahwa PUG sudah dituangkan dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat maka pelaksanaan implementasi PUG menjadi menarik untuk dievaluasi. Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan strategi yang dibangun guna mengintegrasikan gender menjadi satu integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan kebijakan, program dan kegiatan untuk dimensi penyusunan, evaluasi atas pembangunan di daerah (Malang, 2021b).

Strategi rasional yang dilakukan demi mewujudkan keselarasan atau kesetaraan dan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki menjadi penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu, melalui kebijakan serta program yang cenderung memperpedulikan kebutuhan dan permasalahan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek pembangunan nasional dan daerah untuk menciptakan keadilan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Untuk itu, melalui pentingnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah merupakan strategi yang sangat penting diperlukan guna memantapkan semua lapisan masyarakat dapat berperan serta dalam proses pembangunan yang bisa bermanfaat untuk semua aspek. Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat penting diperlukan untuk proses perencanaan, pembangunan, serta perumusan kebijakan yang dimaksudkan agar

kepentingan para perempuan dan laki-laki bisa tergalang, sehingga keduanya bisa saling menikmati hasil dari pembangunan secara berimbang. Pentingnya Pengarusutamaan Gender juga berguna untuk perempuan mendapat kesempatan dan akses mengenai proses hasil dari pembangunan tersebut (Uny.ac.id, 2022).

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Malang terhadap kaum perempuan sehingga tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya. Pihak pemerintah Kota Malang akan menekankan Pengarusutamaan Gender, seperti pelecehan seksual, kasus KDRT dan sejenisnya. Sebab laporan yang diterima oleh pemerintah Kota Malang cenderung berasal dari kaum wanita dan anak (Timesindonesia.co.id, 2023) Terlebih lagi berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di tahun 2022 sebanyak 846.126 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 425.229 jiwa atau 50,26% dari jumlah penduduk Kota Malang dan penduduk laki-laki sebanyak 420.897 jiwa atau 49,74% dari jumlah penduduk Kota Malang (malangkota.go.id, 2023a) Salah satu langkah serius yang diambil ialah membuat dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender bersama tim perancang Per Undang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Raperda Pengarusutamaan Gender di Kota Malang yang nantinya akan disampaikan hasil harmonisasi secara umum dan khusus terhadap batang tubuh dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengarusutamaan Gender agar Raperda PUG ini akan segera bisa di sahkan dan di implementasikan di lingkungan Kota Malang demi kesetaraan Gender (Jatim.kemenkumham.go.id, 2023).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam studi Upaya Penegakan Kesetaraan Gender di Kota Malang Melalui Rapat Harmonisasi Raperda Pengarusutamaan Gender di Kanwil Kemenkumham Jatim ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih terbuka dan analisis yang lebih mendalam. Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah di Kota Surabaya Kanwil Kemenkumham Jatim. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari

informan dan data sekunder meliputi dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala badan hukum Kemenkumham Jatim dan kepala fasilitas pembentukan produk hukum daerah Kemenkumham Jatim, Tim Perancang Undang-undang Kemenkumham Jatim beserta Analis Hukum Ahli Pertama Kemenkumham Jatim yang ikut serta dalam proses pembuatan Raperda serta informan yang dianggap mampu menjawab penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan. Selama satu bulan tersebut peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan observasi terstruktur atau tersamar, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisis interaktif (*interactive model of analysis*) dengan prosedur: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai stakeholder daerah Kota Malang harus dituntut mempunyai pandangan gender sekaligus paham gender secara benar untuk bisa memainkan perannya secara optimal sebagai Pemerintah Daerah Kota Malang dalam menciptakan kesetaraan gender yang berkeadilan antara perempuan dan laki-laki agar mampu menunjang arah pembangunan daerah yang responsif untuk isu gender. Untuk itu diperlukan gebrakan Pengarustamaan Gender di Kota Malang melalui Rancangan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender sesuai dengan acuan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 mengenai Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam pembangunan kelanjutan komitmen negara menciptakan kesetaraan gender. Jika negara sudah berkomitmen demikian, maka setiap daerah juga harus memiliki komitmen yang kuat agar kesenjangan gender yang terjadi bisa ditekan. Dalam hal ini terkhusus Kota Malang, juga harus berkolaborasi untuk memperkuat komitmen dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna penguatan dan pengembangan PUG terus terdorong di Kota Malang (malangkota.go.id, 2023b).

Dalam dokumen P-RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang mencapai angka 78,77% sedangkan memiliki prioritas target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada di angka 75,10% pada tahun 2022. Di tahun 2022 Indeks Pembangunan

Gender (IPG) Kota Malang berada di angka 95,54% sementara untuk indeks Pembangunan Kota Malang berada di angka 82,71% (Malangkota.bps.go.id, 2022) Sebagai kota yang bertransformasi menjadi Metropolitan kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, kedua angka ini tergolong cukup tinggi meskipun angka tersebut masih berada di posisi bawah target yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Malang di dalam dokumen P-RPJMD. Untuk itu diperlukan akselerasi tambahan dari apratur pemerintahan dalam memenuhi indikator capaiannya karena mengingat Kota Malang memiliki pendudukan Perempuan lebih banyak daripada laki-laki (malangkota.go.id, 2023b) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2023 sebanyak 50,26% penduduk perempuan atau 425 842 jiwa, sedangkan 49,74% penduduk laki-laki atau 421 340 jiwa (Malangkota.bps.go.id, 2023).

Kategori	Jumlah Penduduk Menurut Kacamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jaw)								
	Laki-laki			Perempuan			TOTAL		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
PG	184.880	184.810	185.125	180.995	182.911	184.250	184.275	184.741	184.275
	182.272	182.200	182.515	178.318	180.429	181.228	179.467	180.089	179.860
	45.608	45.610	45.763	44.677	44.482	44.922	44.803	44.652	44.415
	10.730	10.620	10.661	10.774	10.900	11.000	10.204	10.200	10.201
	81.122	81.080	81.201	80.843	81.776	82.922	81.700	81.888	81.658
MD	420.282	420.897	421.349	424.938	425.229	425.842	444.022	444.226	447.282

Sumber: malangkota.bps.go.id

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa Kota Malang membutuhkan penguatan kolaborasi Pengarustamaan Gender (PUG) di Kota Malang antara lain bisa dengan langkah-langkah strategis seperti: Aktifitas Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam setiap sub kegiatan dalam rangka memberi kebermanfaatn bagi masyarakat, penyusunan dokumen PPRG sebelum menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2025, serta Optimalisasi bimbingan teknis (bimtek) dan Optimalisasi Tim Focal Point dalam penyusunan PPRG di masing-masing perangkat daerah hingga tingkat kelurahan (malangkota.go.id, 2023b).

Kepedulian dan komitmen Pemerintah Kota Malang terhadap kesetaraan gender yang tinggi tercantum dalam misi ke tiga yaitu mewujudkan kota yang rukun dan toleransi berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Selain itu, Pemerintah Kota Malang telah membuat terobosan Pengarustamaan Gender sebagai kota yang sarat muatan keberpihakan seperti: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Tematik Perempuan mencatat

53% usulan terakomodir didalam tindak lanjut Musrenbang tematik 2020. 2. Sepasar pedas. 3. Sekolah Kartini. 4. Top 45 Sinovik Kemnterian Pendayagunann Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020. 5. Urban Farming (Kotamalangmomentum.com, n.d.).

Langkah yang diambil Pemerintah Kota Malang baru-baru ini terkait kepeduliam isu Kesetaraan Gender di Kota Malang yaitu melakukan aksi nyata membuka Rapat Koordinasi Daerah Pengarustamaan Gender guna memberikan pemahaman terkait pelaksanaan revitalisasi Pengarustamaan Gender di daerah dengan mengintegalkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang. Rapat Koordinasi Daerah Pengarustamaan Gender ini memiliki tujuan penting untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang responsif gender serta memberikan informasi atas pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PUG Kota Malang.

Namun, sebelum ini Pemerintah Kota Malang sudah mengupayakan isu kesetaraan gender ini melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengarustamaan Gender. Raperda ini difungsikan guna masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diantisipasi dengan baik karena memiliki perlindungan dan pembelaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Kota Malang. Hal ini merupakan bentuk nyata keseriusan Pemerintah Kota Malang dalam menangani isu kekerasan gender ditengah banyaknya kasus kekerasan yang tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2022 yang mengalami kasus peningkatan kekerasan terhadap anak yang signifikan. Data Sistem Informasi Online juga menyebutkan di tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 457.895 kasus pada 2022. Jumlah aduan ini mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2021, Komnas Perempuan mencatat ada 459.094 kasus

kekerasan dari berbagai daerah di Indonesia (news.republika.co.id, 2023).

Sebelum disahkan menjadi perda, Ranperda Pengarusutamaan Gender ini akan dilakukan pembahasan serta pendalaman lebih lanjut dari beberapa poin penting. Untuk itu dilakukan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Rapat ini bertujuan untuk mengharmonisasikan sejumlah Rancangan Peraturan Wali Kota Malang yang mencakup empat aspek kunci. Yaitu Tata Cara Penganggaran, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, bersama dengan Pemkot Malang menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah (malangkota.go.id, 2023b).

1. Subtansi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Kota Malang Berdasarkan Tanggapan Umum Rapat Harmonisasi

Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengarusutamaan Gender, dilaksanakan secara komprehensif yaitu meliputi analisa terhadap teknik penyusunan perundang-undangan dan terhadap substansi yang diatur dengan menggunakan pendekatan normatif berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Mengenai teknik penyusunan, pelaksanaan harmonisasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang beserta lampiran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Sedangkan harmonisasi terhadap substansi atau materi muatan yang diatur, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan serta dasar penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Malang.

Sebelum melaksakan harmonisasi terhadap teknik penyusunan dan substansi Rancangan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender di Kota Malang, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah

Kota Malang, yang meliputi: Setelah inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka kemudian dilakukan harmonisasi antara materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, dengan hasil secara umum sebagai berikut: Bahwa Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 memuat tentang kewenangan Pemerintahan Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bahwa kewenangan terkait pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pembagian urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan: a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten/Kota; b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan Ormas. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; d. Pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian gender dan anak dalam kelembagaan data.

Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, menyatakan bahwa: a. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategi Pemerintah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah; b. Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsive gender dilakukan melalui analisis gender.

Dalam studi keilmuan Hubungan Internasional yang berkaitan dengan kasus ini terdapat pendekatan intermestik dalam proses perubahan kebijakan domestik yang dipengaruhi oleh isu internasional guna menganalisis dampak hubungan internasional terhadap kebijakan domestik. Ada tiga perubahan kebijakan dalam pendekatan intermestik ini diantaranya, pendekatan

domestik, internasional, dan transnasional. Pendekatan domestik model sistem adalah yang paling cocok dikaitkan dengan adanya pembentukan kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam membuat Peraturan Daerah yang berhubungan dengan isu kesetaraan gender yang selama ini menjadi isu internasional atau global. Karenanya, proses masuknya politik berawal dari desakan dan dukungan dari struktur-struktur politik sebagai input kebijakan, yang kemudian diproses dan bertransformasi sehingga menghasilkan kebijakan tertentu yang bisa dievaluasi lagi. Terdapat tata cara timbal balik untuk di tindak lanjuti sebagai input untuk perubahan kebijakan tersebut. Suatu sistem politik dikelilingi oleh lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan sistem politik bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh kedua lingkungan tersebut (Kurniawati, 2012a).

Dimana sesuai dengan pendekatan struktural fungsional Gabriel Almond, di dalam setiap sistem politik tentunya memiliki struktur-struktur politik seperti kelompok kepentingan serta badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing memiliki fungsi-fungsi yang harus ada demi keberlangsungan sistem politik itu sendiri dan juga terdapat struktur politik tertentu. Fungsi-fungsi politik yang dimaksud ialah seperti komunikasi politik dan fungsi output yaitu pembuatan, penerapan, dan evaluasi kebijakan (Kurniawati, 2012b).

Maka dari sinilah, pemerintah daerah kota Malang memiliki struktur politik kepentingan dari badan legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang beserta para badan hukumnya yang membentuk suatu kebijakan daerah salah satunya ialah Peraturan Daerah Kota Malang Pengarusutamaan Gender sebagai output dari fungsi legislatif. Namun, sebelum Peraturan Daerah ini di sah-kan untuk kepentingan keberlangsungan tatanan suatu daerah, terdapat payung kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dengan memfasilitasi terbentuknya produk hukum Pengarusutamaan Gender Kota Malang guna di evaluasi sebelum mantap di sahkan agar pasal per pasal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Malang tidak terjadi kontroversi di masyarakat setempat, akhirnya tim perancang Perundang-undangan Kemenkumham

mengupayakannya melalui revisi pasal per-pasal tersebut sesuai dengan Peraturan yang mengacu pada Peraturan yang berada di atas Peraturan Daerah guna penguatan implementasi kebijakan yang dibuat.

2. Kelemahan Kebijakan Pengarusutamaan Gender Kota Malang Berdasarkan Tanggapan Khusus Rapat Harmonisasi

Dalam rapat harmonisasi kemenkumham dilakukan upaya menyepakati masalah terkait Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Malang agar mencegah terjadinya disharmonisasi hukum atau kebijakan yang akan dibuat. Untuk itu, tim ahli hukum dan perancang perundang-undangan Kemenkumham kantor wilayah Jawa Timur dapat menjamin proses pembentukan rancangan peraturan daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Malang agar taat asas demi kepastian hukum kebijakan yang dibuat. Dengan ini, beberapa temuan dari tim ahli hukum perancang perundang-undangan menemukan beberapa ketentuan yang justru akan melemahkan kebijakan mengenai Pengarusutamaan Gender di Kota Malang, antara lain:

Karena Penyelenggaraan PUG ini berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, alhasil Pengaturan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsive gender. Sehingga, di dalam kebijakan yang dibuat ditemukan Pengaturan *gender equality and social inclusion* (GESI) sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan PUG yang kurang sesuai, di karenakan: 1. GESI merupakan hal yang baru, sehingga memungkinkan konsep dari GESI tersebut tidak menjamin lancarnya penerapan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. 2. Konsep GESI adalah kajian dan analisis yang hal tersebut dapat bertentangan dengan Analisis Gender yang ada dalam Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011. 3. Ruang lingkup GESI adalah Kesetaraan Gender, Kelompok marginal, Penyandang disabilitas. Oleh karenanya dari ketiga hal tersebut diatas akan mengurangi fokus dari pelaksanaan PUG di Kota Malang.

Masih mengacu pada Permendagri No. 67 Tahun 2011 Pasal 15 Apakah perlu

menambahkan pengaturan tentang Tim Penggerak dan Tim Pengawas PUG. Jika melihat ketentuan untuk Kelembagaan PUG hanya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut (Pokja PUG) adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah serta *Focal Point* PUG adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kemampuan untuk dapat melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. Maka dari itu, Tim Penggerak dan Tim Pengawas didalam kebijakan ini sebaiknya dihapus karena keanggotaan antara Tim Pokja, Penggerak dan Pengawas unsurnya sama serta untuk Tim Pengawas Tupoksinya yang kurang jelas dan akan menimbulkan benturan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota atau Pihak lain yang ditunjuk.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan PUG, Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Pokja PUG melakukan penilaian secara periodik terhadap organisasi perangkat daerah Kota Malang yang melaksanakan anggaran responsive gender. Namun, hal ini seharusnya Penilaian dan Penghargaan sebaiknya diberikan batasan-batasan agar masyarakat tidak berasumsi bahwa penghargaan tersebut dalam bentuk uang atau hal-hal lain yang dapat membebani pemerintah daerah Kota Malang.

Pengenaan sanksi dalam kebijakan Raperda ini tidak sesuai dan kurang tepat, karena Peraturan Daerah dibentuk sebagai pedoman serta payung hukum untuk melaksanakan kegiatan di daerah, sehingga di harapkan jangan sampai sanksi diberikan kepada Pemerintah Daerah itu sendiri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dewasa ini kita dihadapkan pada isu global mengenai kesetaraan gender yang tidak lagi menjadi isu internasional, melainkan kepada lingkup domestik yang lebih kecil lagi untuk menangani isu tersebut di daerahnya. Salah satu upaya yang diambil secara tegas oleh Pemerintah setempat adalah membuat kebijakan mengenai kesetaraan gender seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Malang pada Perda Pengarusutamaan Gender yang telah dilakukan rapat harmonisasi di Kanwil

kemenkumham sesuai prosedur sebelum pengesahan Perda ke arah publik.

Perlu di akui bahwa ketegasan penanganan isu gender telah menunjukkan kesadaran Pemerintah Kota Malang tentang pentingnya isu ini melalui ketegasannya membukakan kebijakan yang tegas walaupun masih ada beberapa materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang mengenai Pengarusutamaan Gender masih perlu dilakukan penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

B. Saran

Pemerintah Kota Malang segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan tanggapan umum dan khusus berdasarkan hasil rapat harmonisasi bersama tim perancang perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jatim agar secepatnya Raperda ini menjadi Perda yang sudah sah dalam pengimplementasiannya ke ranah publik Kota Malang.

DAFTAR RUJUKAN

- ANAK, M. N. P. P. D. P., & INDONESIA, R. (2014). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak*.
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan Dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 70–82.
- Friedan. (n.d.-a). *The Feminine Mystique*.
- Friedan. (n.d.-b). *The Feminine Mystique*.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, A. K. (n.d.-a). *Konsep Kesetaraan Gender*. 11–39.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, A. K. (n.d.-b). *Konsep Kesetaraan Gender*. 11–39.
- Indonesia, R. (2004). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia*, 2004.
- Izziyana, W. V., & Ponorogo, U. M. (n.d.). *PENDEKATAN FEMINISME DALAM STUDI*. 2, 139–158.
- Jatim.kemenkumham.go.id. (2023). *Kemenkumham Jatim dan Pemkot Malang Bahas Pengharmonisasian Rancangan Perkada*.
- Kotamalangmomentum.com. (n.d.). *Wali Kota Beri Pemaparan APE, PUG Kota Malang Komplit*. 2021.
- Kurniawati, D. E. (2012a). *Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis*. 154–167.
- Kurniawati, D. E. (2012b). *Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis*. 154–167.
- Malang, P. K. (2021a). *Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender*. 1–42.
- Malang, P. K. (2021b). *Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender*. 1–42.
- Malangkota.bps.go.id. (2022). *Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia 2020-2022*.
- Malangkota.bps.go.id. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2021-2023*.
- malangkota.go.id. (2023a). *Wujudkan Kesetaraan Gender, Bappeda Gelar Rakorda PUG*.
- malangkota.go.id. (2023b). *Wujudkan Kesetaraan Gender, Bappeda Gelar Rakorda PUG*.
- news.republika.co.id. (2023). *Rancangan Perda Pengarusutamaan Gender Cegah Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan*.
- Rahminawati, N. (2001). *Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan (Bias Gender)*. 3, 272–283.
- Sumiarmi, E. (2004). *Jender dan feminisme*.

- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang). *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(3), 201–208.
- Timesindonesia.co.id. (2023). *Dewan Minta Pemkot Malang Fokus Soal Diskriminasi Gender*.
- Uny.ac.id. (2022). *Pentingnya PUG Dalam Pembangunan Daerah*.